

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Adapun yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini ialah mengenai penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap produk obat generik yang beredar dan diperjualbelikan di toko-toko yang ada di Desa Karangsono. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan yang lebih jelas tentang obyek penelitian tersebut, peneliti akan memaparkan secara singkat gambaran umum tentang Desa Karangsono.

Desa Karangsono merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Ngunut, kabupaten Tulungagung. Secara geografis, wilayah Desa Karangsono terletak pada wilayah dataran rendah di ketinggian ± 90 km di atas permukaan laut, dengan koordinat $110,985035^0$ Bujur Timur dan $-8,1388412^0$ Lintang Selatan.¹ Adapun batas-batas wilayah tersebut sebagai berikut:²

Sebelah Utara : Desa Samir, Kecamatan Ngunut

Sebelah Selatan : Desa Ngubalan, Kecamatan Kalidawir

¹ Jejaring Desa Daring Tulungagung, "Profil Desa", diakses dari <http://karangsono.tulungagungdaring.id/profil> pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 10.53 WIB

² Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2016, Profil Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulungagung, bagian Desa Karangsono, Dokumen Desa tanggal 28 Februari 2018, hal. 2

Sebelah Timur : Desa Tenggong dan Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan

Sebelah Barat : Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir

Secara administratif pemerintahan, Desa Karangsono terbagi menjadi 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Klaten yang mencakup 7 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga (RT). Sebagaimana penuturan dari Bapak Agung, salah satu Perangkat Desa di Desa Karangsono berikut:³

Desa Karangsono ini terbagi menjadi 7 (tujuh) RW dan 20 (dua puluh) RT. 5 RW di Dusun Krajan atau yang lebih sering kita sebut Karangsono, dan 2 RW-nya lagi di Dusun Klaten. Masing-masing RW terdiri dari tiga RT, kecuali RW 1 di Klaten itu yang punya dua RT.

Adapun secara geografis, wilayah Dusun Krajan merupakan dataran rendah dengan pusat pemerintahan di dalamnya, sedangkan Dusun Klaten berada sedikit ke selatan dengan daerah mendekati lereng pegunungan selatan.

Desa Karangsono memiliki luas wilayah 2,35 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 3.536 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.803 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.733 jiwa.⁴ Struktur mata pencaharian desa ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini terbukti dari 101 ha dari sekian

³ Hasil wawancara dengan Bapak Agung pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 09.18 WIB

⁴ Format Isian Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2016, Profil Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulungagung, bagian Desa Karangsono, Dokumen Desa tanggal 28 Februari 2018, hal. 2

luas wilayah desa yang merupakan lahan persawahan.⁵ Begitu pula dengan sektor ekonomi lainnya seperti peternakan, perdagangan, perikanan, dan kehutanan yang berturut-turut mengikuti di bawahnya. Meskipun demikian, sektor industri kecil dan menengah juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pun dengan adanya profesi jasa selain dari sektor pertanian, seperti guru, sopir, PNS, TNI/POLRI, TKI, dan sebagainya.

Berdasarkan data mengenai perdagangan yang bersumber dari monografi desa pada tahun 2016, di Desa Karangsono terdapat 1 pasar tradisional, 26 toko/kios, 39 peracangan, dan 3 warung.⁶ Sedangkan menurut Format Isian Data dan Potensi Desa Karangsono pada tahun yang sama diperoleh data adanya 1 pasar tradisoinal dan 37 unit usaha toko/kios,⁷ tanpa membedakan atau mengkualifikasikan jenis toko. Adapun pada awal tahun 2018 berdasarkan penghitungan manual yang dilakukan oleh peneliti terdapat kurang lebih 20-an toko yang masih aktif dan melakukan kegiatan jual beli.

Lokasi dari penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait persoalan yang dikaji, yakni di toko-toko kelontong (toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari) yang ada di Desa Karangsono dengan menitikberatkan fokus permasalahan pada pelanggaran Harga Eceran

⁵ Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2016..., hal. 2

⁶ BPS Kabupaten Tulungagung, *Kecamatan Ngunut dalam Angka 2017*, (Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung, 2017), hal. 93

⁷ Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2016..., hal. 31

Tertinggi (HET) atas obat generik yang biasa diperjualbelikan oleh toko tersebut.

2. Paparan Hasil Penelitian

Penelitian ini mengambil data sampel untuk diteliti dari lapangan sebanyak 45-50% dari keseluruhan toko yang masih beroperasi atau aktif berjualan yang ada di Desa Karangsono.

Berdasarkan pengamatan peneliti, 10 (sepuluh) toko yang dijadikan sebagai obyek penelitian mayoritas hanya memperjualbelikan jenis obat bebas dan obat bebas terbatas yang mayoritas adalah golongan obat generik bermerek. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Natul, salah satu karyawan Toko Kasim di Desa Karangsono berikut:⁸

Lek obat kene enek e jomblahane Bodrex, Contrex, Promag, ngonoan kuwi mbak. Lek sirupe paling Bodrexin, Termorex, Formula 44, tapi habis sek an mbak sing Formula-ne. Lek koyo Parasetamol, Amoxilin nggak enek lek ngono kuwi. Biasane apotek. Lek Amoxilin ndak nduwe. (Kalau obat di sini adanya ya seperti Bodrex, Contrex, Promag, begitu mbak. Kalau yang sirup mungkin Bodrexin, Termorex, Formula 44, tapi yang Formula masih habis. Kalau seperti Parasetamol, Amoxilin tidak ada yang seperti itu. Biasanya di apotek. Amoxilin tidak punya).

Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bu Nar:⁹ *“Lek Parasetamol, Amoxilin ndak, aku ndak ngadep. Lek sirup mbarang aku yo nggak tau ngadep.”* (Kalau Parasetamol, Amoxilin tidak. Kalau yang sirup juga saya tidak menjual).

⁸ Hasil wawancara dengan Mbak Natul pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.20 WIB

⁹ Hasil wawancara dengan Bu Nar pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.40 WIB

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa para pedagang ini pada umumnya hanya memperjualbelikan obat yang umum di masyarakat dan tidak sampai menjual obat-obatan seperti di apotek. Namun demikian, berdasarkan pengamatan peneliti di beberapa toko yang telah disurvei dan menjadi tempat penelitian ini dijumpai beberapa jenis Obat Generik Berlogo (OGB), seperti Paracetamol tablet dan Sulfadiazin di Toko Bu Ambar serta Paracetamol sirup di Toko Bu Juyin. Tetapi selebihnya, dari kesepuluh toko yang telah disurvei rata-rata menjual produk obat yang sama, seperti Bodrex, Panadol, dan semacamnya.

Harus diketahui pula bahwa para pedagang atau pemilik toko ini lebih memilih menjual obat yang lumrah dan biasa di konsumsi masyarakat tanpa resep dokter dan bebas diperjualbelikan, mengingat dewasa ini semakin gencarnya pemerintah mengendus berbagai jenis kegiatan ekonomi yang disinyalir mengandung kecurangan. Beberapa toko juga menyediakan jenis obat tersebut karena adanya permintaan dari pembeli. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Ambar berikut:¹⁰

Jenenge nggeh toko, mbak. Nopo sing disuwun tiyang nggeh diusahakne kulo sediani. Lek kathah tiyang pados obat niki ketepak-an kulo mboten gadah mbenjinge nggeh kulo pados. Nggeh kedhik-kedhik mawon penting mlaku. (Namanya ya toko, mbak. Apayang diminta orang ya diusahakan saya sediakan. Kalau ada orang mencari obat jenis ini kebetulan saya tidak punya besoknya ya saya cari (beli). Ya sedikit-sedikit saja (belinya) yang penting jalan).

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bu Ambar pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.14 WIB

Pernyataan yang sama pula disampaikan oleh Bu Marmi:¹¹
“Ngadep ngene kan yo nyediani sing butuh ngono kuwi. Paling yo wonge dewe, tanggane dewe. Kadang yo lek sing nduwe gering yo malah diengge dewe.” (Jualan barang seperti ini kan yang menyediakan untuk orang yang butuh. Palingan juga orangnya sendiri, tetangganya sendiri. Kadang kalau yang jualan sakit ya malah dipakai sendiri).

Masyarakat desa memang sering memilih membeli obat yang biasanya dijual di toko-toko jika dirasa sakit yang mereka derita tergolong ringan dan akan cepat sembuh. Akan tetapi sebaliknya, jika mereka merasa sakit yang diderita semakin parah atau tidak sembuh-sembuh, mereka akan memilih untuk berobat ke dokter atau memilih membeli obat di apotek yang dinilai lebih manjur untuk mengobati rasa sakitnya.

Selanjutnya, peneliti menanyakan darimana para pedagang ini memperoleh obat-obatan yang mereka perjualbelikan. Dari pertanyaan ini muncul berbagai macam jawaban dari para informan. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Juyin ini:¹² *“Ora mesthi mbak, sak penakku lek mlaku sing penting lek aku. Marai yo piye, yo ora utang ae yo sak penak e lekku mlaku. Ngendi sing pas sandinge tuku opo ngono biasane tuku pisan.”* (Tidak pasti mbak, seinginnya saya di mana kalau saya. Karena bagaimana ya, saya belinya kan tidak utang jadi ya seinginnya saya. Di mana saya beli sesuatu begitu sebelahnya (ada toko) begitu ya biasanya beli sekalian).

¹¹ Hasil wawancara dengan Bu Marmi pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 13.24 WIB

¹² Hasil wawancara dengan Bu Juyin pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.48 WIB

Menurut Bu Juyin, ia membeli obat yang kemudian ia perjualbelikan tidak di tempat yang sama setiap waktunya. Atau dengan kata lain tidak hanya bertahan pada satu toko yang sama. Karena baginya, ia membeli obat-obat tersebut secara tunai dan tidak *bon*¹³ di toko besar sehingga ia tidak memiliki tanggung jawab moral yang mengharuskannya membeli hanya pada satu toko tersebut sebagaimana yang biasa dilakukan oleh pedagang-pedagang kecil lainnya.

Sedikit berbeda dengan Bu Juyin, Toko Kasim yang diwakili oleh salah satu karyawannya ini mengatakan:¹⁴“*Lek kene iki kadang diteri sales, kadang yo blonjo dewe, mbak. Kebanyakan lek koyo Bodrex ngono kuwi enek salese tiyambak.*” (Kalau di sini kadang dari *sales*, kadang juga belanja sendiri, mbak. Kebanyakan kalau seperti Bodrex itu ada *sales*-nya tersendiri).

Hal ini juga hampir sama dengan jawaban singkat dari Bu Im:¹⁵ “*Yo nggeh sales lek obat-obat ngeten niki. Tapi lek sirup ngeten niki kulo kulakane nggeh saking toko gedhe.*” (Ya dari *sales* kalau obat-obat seperti ini. Tapi kalau yang sirup saya *kulakan*-nya ya dari toko besar).

Begitu pula dengan apa yang diutarakan oleh Bu Karti berikut:¹⁶

Kulakane sales o lek iki. Gaene diteri ngono kae. Ora tau aku lek blonjo ko mae Mbak Ipuk opo Pak Makrus. Biasane yo diteri sales ngono kuwi. Lek ngene iki kulakane thithik-thithik nduk, lek ra entek yo ra masalah. (Kulakan-nya ini dari sales. Biasanya ditawari begitu. Saya jarang kalau belanja di tempatnya Mbak Ipuk atau Pak Makrus. Biasanya ya ditawari sales seperti ini. Yang seperti ini

¹³ Istilah lain dari mengutang

¹⁴ Hasil wawancara dengan Mbak Natul pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.20 WIB

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bu Im pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.48 WIB

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bu Karti pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.00 WIB

kulakan sedikit-sedikit *nduki*, jadi kalau tidak habis ya tidak masalah).

Kebanyakan dari pemilik toko ini *kulakan*¹⁷ obat-obatan tersebut dari para *sales*¹⁸ yang datang ke toko-toko mereka. Hal ini menjadi pertimbangan mereka, karena menurut para pedagang ini harga yang ditawarkan oleh para *sales* tidak berbeda jauh dengan harga saat mereka membeli sendiri. Selain itu, dengan cara ini mereka juga dapat menghemat ongkos transportasi atau ongkos jalan serta dapat menghemat waktu dan tenaga.

Namun berbeda dengan Bu Ambar yang lokasi tokonya cukup jauh dari pusat desa dan berada di pemukiman yang sedikit jarang. Beliau menyatakan:¹⁹

Saka apotek. Kene grosiran kan mboten enten tho mbak. Dadi yo saka apotek. Kulo lek ideran wegah o mbak. Langsung saka apotek. Mendhet o thithik, bene larango thithik. Yo wong tumbas kan piye yo... kedhik-kedhik dilengkapi. Dadi kedhik-khedik lek mendhet kulo. Yo mahal thithik ora opo-opo. (Dari apotek. Di sini yang grosiran kan tidak ada mbak. Jadi ya (belinya) dari apotek. Saya tidak mau kalau dari agen, mbak. Langsung dari apotek ini. Belinya sedikit, ya biarlah mahal sedikit. Ya namanya orang beli kan bagaimana ya... sedikit-sedikit dilengkapi. Jadi saya belinya sedikit-sedikit. Ya mahal sedikit tidak apa-apa).

Dalam hal ini memang dapat dilihat bahwa Bu Ambar memiliki pandangan yang cukup berbeda dari pedagang-pedagang lainnya. Selain dikarenakan jarak antara toko miliknya dengan toko grosir yang cukup jauh, beliau juga berpikir jika memperoleh obat dari apotek lebih terjangkau mutunya dibanding jika ia membeli dari para agen yang biasa

¹⁷ Membeli barang untuk dijual kembali

¹⁸ Istilah untuk para agen yang menawarkan barang dagangannya

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bu Ambar pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.14 WIB

menawarinya. Meskipun karena ini pula beliau diharuskan merogoh *kocek*²⁰ yang sedikit lebih besar.

Adapun mengenai sistem atau cara penjualan obat-obatan ini para pedagang memiliki pandangan sendiri-sendiri, akan tetapi secara garis besar sama. Dikarenakan jenis obat yang mereka perjualbelikan memiliki harga yang relatif murah dan masyarakat pun biasanya tidak memerlukan dalam skala besar, membuat para pedagang ini menjualnya dengan sistem *bijen*²¹ atau per lembar yang disesuaikan dengan bentuk kemasan obat. Sebagaimana Bu Juyin yang mengungkapkan bahwa:²² “*Lek tuku nang kene ndak tau enek kotak, mbak. Enek e yo bijen, ecer. Bijenan kaleh emplek-an nggeh benten. Lebih murah lek emplek-an.*” (Kalau beli di sini tidak ada yang per kotak, mbak. Adanya ya *bijen*, ecer. *Bijen* dengan lembaran itu juga beda. Lebih murah yang lembaran).

Adanya perbedaan sistem ini pulalah yang menyebabkan harga jual pada masing-masing obat, yang meski merupakan obat sejenis, memiliki harga yang berbeda. Tidak kalah penting bahwa berdasarkan pengamatan peneliti, dalam penelitian ini terdapat dua toko yang memiliki sistem yang sedikit berbeda. Seperti pada Toko Kasim dan Toko Barokah yang memang lebih besar dibanding toko-toko lainnya. Dari kedua toko inilah biasanya para pengecer atau pedagang yang lebih kecil mendapatkan obat-obat tersebut. Masih menurut Mbak Natul:²³ “*Beda mbak hargane. Kene*

²⁰ Istilah lain dari biaya

²¹ Per biji

²² Hasil wawancara dengan Bu Juyin pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.48 WIB

²³ Hasil wawancara dengan Mbak Natul pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.20 WIB

kan grosiran, dadi hargane yo beda, mbak. Misale koyo Bodrex ngene iki lek grosir dadi Rp 1.750,-, lek ngecere Rp 2.000,-.” (Beda mbak harganya. Di sini kan ada sistem grosiran, jadi harganya juga beda, mbak. Misalnya seperti Bodrex ini kalau harga grosir Rp 1.750,-, sedang harga eceranya Rp 2.000,-).

Sebagai toko yang lebih besar dibanding toko-toko pengecer lainnya, Toko Kasim dan Toko Barokah yang selain sebagai pengecer juga berperan sebagai agen grosir. Hal ini menyebabkan kedua toko ini tidak melayani sistem *bijen* bagi pembeli dan hanya melayani dalam skala pembelian obat per lembar untuk eceran atau skala yang lebih besar, yakni dalam bentuk kotak atau kardus kecil. Tentunya dengan adanya perbedaan sistem penjualan ini menyebabkan harga jual dari masing-masing obat sejenis pun berbeda, baik antara sistem *bijen* dengan sistem lembar atau antara sistem eceran dengan sistem grosir.

Untuk harga jual obatnya sendiri, masing-masing pelaku usaha ini menetapkan harga yang bervariasi, terutama untuk sistem penjualan *bijen*. Bu Marmi secara singkat menuturkan:²⁴ *“Piro yo, arah-arah yo sekitaran limangatus kuwi lek bijen.”* (Bagaimana ya, sekitar lima ratusan itu kalau *bijen*). Begitu pula dengan Bu Karti yang mengatakan:²⁵ *“Adole gaene yo ijen rongatus seket, limangatus ngono kuwi. Lek liyane gaene yo rongewu sak lembar.”* (Kalau per biji jualnya ya 250-an, 500,-an begitu. Kalau yang lembaran lainnya biasanya ya dua ribu).

²⁴ Hasil wawancara dengan Bu Marmi pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 13.24 WIB

²⁵ Hasil wawancara dengan Bu Karti pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.00 WIB

Penjelasan lebih panjang peneliti peroleh dari Bu Nar. Ibu dari dua orang anak ini menuturkan:²⁶

Obat i sekitare limangatusan, pitu seket, ngono kuwi kabeh. Pokok e obate ngono-ngono kuwi. Engko lek jomblah Oskadon, Bodrex i siji lamangatusan. Lek ngene iki pitu seket. Paramex ngene barang ki yo pitu seket. Lek sak emplek telu setengah. Lek Bodrexin ngono ki ngecere rongatus seket sitok. Antimo biasane ngadep tapi iki mau sek entek. Lek Bodrex sak emplek isi papat ngene ki rongewu. (Obat itu ya sekitar 500-an, 750, seperti itu semua. Pokoknya obat ya seperti itu. Kalau seperti Oskadon, Bodrex itu per biji Rp 500-an. Kalau yang ini Rp 750-an. Paramex ini juga Rp 750,-. Kalau per lembar Rp 3.500,-. Kalau Bodrexin itu ecerannya Rp 250,- per biji. Antimo biasanya jualan tapi ini tadi pas habis. Kalau Bodrex per lembar isi 4 ini Rp 2.000,-).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa di Toko Bu Nar ini terdapat dua sistem penjualan, yaitu *bijen* dan lembaran. Untuk harganya sendiri bervariasi di mana untuk sistem *bijen* harga yang dipatok untuk obat terletak pada kisaran Rp 500,- sampai dengan Rp 750,-. Sedangkan untuk obat yang dijual dengan sistem lembaran adalah obat yang setiap strip-nya terdiri dari 4 kaplet dan dijual dengan kisaran harga antara Rp 2.000,- sampai dengan Rp 3.500,-.

Dalam kesempatan yang sama Bu Ambar juga mengatakan bahwa tokonya menerapkan sistem *bijen* dan lembaran seperti berikut:²⁷

Parasetamol iku seribu tiga. Promag sak kerdus isine telung emplek, sak emplek e enam ribu, bijene delapan ratus. Niku Rheumacyl disadene yo piro iki... yo lima ratusan lah setunggal. Padiasin iku seribu. Lek renikel iku setunggal dua ribu. Terus bodrexin niki sak emplek e dua ribu, tapi lak bijen tiga ratusan. Bodrex bijen lima ratus. Bodrex lak sing isi empat niku dua ribu. Mixagrip kaleh Oskadon nggih sami, dua ribu. Lek Ultraflu kaleh Poldanmig dua ribu lima ratus. (Parasetamol itu seribu dapat tiga.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bu Nar pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.40 WIB

²⁷ Hasil wawancara dengan Bu Ambar pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.14 WIB

Kalau Promag satu kotak isinya tiga, per lembarnya Rp 6.000,-, kalau *bijen* Rp 300,-. Itu Rheumacyl dijualnya berapa ya... Rp 500-an lah satu. Sulfadiazin itu Rp 1.000,-. Kalau renikel itu satunya Rp 2000,-. Terus Bodrexin ini per lembar Rp 2.000,-, tapi kalau *bijen* Rp 300,-. Bodrex *bijen* Rp 500,-, Bodrex kalau yang isi empat Rp 2.000,-. Mixagrip dan Oskadon sama, Rp 2.000,-. Kalau Ultraflu dan Poldanmig Rp 2.500,-).

Begitupun dengan Bu Tutik yang menerangkan harga-harga obat yang ia jual seperti berikut:²⁸

Lek Parasetamol, Padiasin, aku ra ngadep. Enek e yo koyo Bodrex ngene ik ecere rongewu. Panadol iki ecere sewu per biji. Antimo iki ecere limangatusan per biji. Iki Entrostop limangatusan. Lek Promag limangatusan yo'an. Iki Rheumacyl limangatusan. Lek sirup opo yo... paling Vicks anak-anak ngene iki adole enem setengah. (Kalau Parasetamol, Sulfadiazin, saya tidak menjual. Adanya ya seperti Bodrex ini harga ecernya Rp 2.000,-. Panadol ini ecernya Rp 1.000,- per biji. Antimo ini ecernya Rp 500-an per biji. Ini Entrostop Rp 500-an. Kalau Promag juga lima ratusan. Ini Rheumacyl lima ratusan. Kalau sirup apa ya... palingan Vicks anak-anak ini, jualnya Rp 6.500,-).

Sejalan dengan ketiga informan di atas, Bu Parmi yang biasa disapa Mbak Mi ini juga menjabarkan:²⁹

Opo yo, paling koyo ngene iki sing sirup Termorex adole Rp 8.500,-, Baby's Cough Rp 6.000,-, Formula Rp 7.500,-, lek sing pil Bodrex ecere lima ratus, lek per lembar Rp 5.000,- sing lembaran akeh. Terus Promag per lembar Rp 6.000,- sek-an. Terus Mixagrip juale Rp 2.500,- per lembar. Bodrex sing isi papat ngene iki yo podo, dua ribu. Lek Ultraflu barang ngono kae Rp 3.000,-. (Apa ya, palingan seperti ini yang sirup Termorex jualnya Rp 8.500,-, Baby's Cough Rp 6.000,-, Formula Rp 7.500,-, kalau yang pil Bodrex harga ecernya lima ratus, kalau per lembar Rp 5.000,- yang lembarannya banyak. Terus Promag per lembar masih Rp 6.000,-. Terus Mixagrip jualnya Rp 2.500,- per lembar. Bodrex yang isi empat ini juga sama, dua ribu. Kalau seperti Ultraflu itu Rp 3.000).

Dari informan-informan di atas ini diketahui bahwa mereka termasuk dalam kategori dari toko pengecer, sehingga meski mereka

²⁸ Hasil wawancara dengan Bu Tutik pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 09.30 WIB

²⁹ Hasil wawancara dengan Bu Parmi pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 10.23 WIB

menetapkan harga yang berbeda-beda tetapi masih dalam kisaran yang sama. Namun berbeda halnya dengan toko-toko yang selain menggunakan sistem eceran juga melayani sistem grosir.

Bu Jijah, salah satu karyawan dari Toko Barokah mengungkapkan beberapa jenis harga yang diperjualbelikan, seperti berikut:³⁰

Bodrex per pack enam ribu lima ratus. Eh, ora ding lek per pack. Enam ribu lima ratus i lek lembaran. Lek Panadol reno-reno, biru, ijo, merah. Lek merah ekstra, lek ijo flu batuk, lek biru mumet karo nyeri. Sak lembare pitung ewu. Terus lek sirup koyo OBH Combi sewelas setengah. Formula 44 iku pitung ewu lek kulak e. Lek dikulak eneh yo di bawahe pitung ewu. Tapi adole (lek grosir) ndak sampek lek pitung ewu. (Bodrex per pack Rp 6.500,-. Eh, bukan. Kalau yang Rp 6.500,- itu per lembar. Kalau Panadol macam-macam, biru, hijau, merah. Kalau merah itu extra, kalau hijau flu dan batuk, kalau biru pusing dan nyeri. Per lembarnya Rp 7.000,-. Terus kalau sirup seperti OBH Combi itu Rp 11.500,-. Formula 44 itu Rp 7.000,- kalau belinya. Tapi kalau dijual lagi ya di bawah tujuh ribu. Tapi kalau jualnya grosir tidak sampai tujuh ribu).

Apa yang diungkapkan oleh Bu Jijah di atas rata-rata adalah harga obat jika dijual secara eceran. Sedangkan untuk penjualan secara grosir sendiri tentunya Toko Barokah menetapkan harga yang berbeda, yang pastinya di bawah harga eceran. Serupa dengan Toko Kasim yang menetapkan sistem sama. Toko Kasim yang sedikit lebih terbuka mengungkapkan:³¹

Bodrexin per kotak kulakane Rp 3.250,-, isine tiga lembar. Bodrex ngene iki Rp 2.000,-, ecere Rp 1.750,-. Contrex podo mbak, Rp 2.000,-. Lek koyo sirup iku Termorex Rp 8.000,-, grosire Rp 7.500,- eh... pitu rongatus seket lek nang kene. Formula 44 Rp 5.500,- grosire, ngecere Rp 6.000,-. (Bodrexin per kotak kulakan-nya Rp 3.250,-, isinya tiga lembar. Bodrex yang ini Rp 2.000,-, eceran Rp 1.750,-. Contrex sama mbak, Rp 2.000,-. Kalau seperti sirup itu Termorex Rp 8.000,-, harga grosirnya Rp 7.500,-, eh... tujuh dua

³⁰ Hasil wawancara dengan Bu Jijah pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.32 WIB

³¹ Hasil wawancara dengan Mbak Natul pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.20 WIB

ratus lima puluh kalau di sini. Formula 44 Rp 5.500,- grosirnya, kalau eceran Rp 6.000,-).

Dari penjelasan salah satu karyawan Toko Kasim ini diketahui bahwa antara harga yang ditetapkan untuk grosir dengan harga eceran memiliki selisih yang tidak jauh berbeda, yakni antara Rp 250,- hingga Rp 500,-. Kelihatannya memang dalam nominal yang kecil, tetapi apabila harga ini ditetapkan dalam sistem penjualan tentunya akan memberikan keuntungan yang lumayan. Hal ini dikarenakan pada penjualan grosir pembeli akan membeli dalam sistem partai, artinya dalam jumlah yang banyak. Sedangkan dalam sistem eceran pembeli hanya akan membeli dalam jumlah satu atau dua. Di samping itu, Toko Kasim ini juga menetapkan harga eceran yang pada dasarnya sama dengan toko kecil atau pengecer lainnya.

Harga-harga yang ditetapkan oleh para pedagang eceran ini memang bervariasi. Tetapi dari sekian harga tersebut terdapat beberapa kesamaan, seperti pada harga jenis obat Bodrex Extra (atau yang mereka sebut hanya Bodrex) yang ditetapkan dengan harga eceran Rp 2.000,- per lembar atau tiap blister yang berisi 4 kaplet.

Sehubungan dengan penetapan harga-harga tersebut, khususnya harga eceran, peneliti juga mencari tahu hal-hal yang menjadi dasar dari penetapan tersebut. Dari hasil wawancara dengan para informan ini

diperoleh jawaban yang kurang lebih sama, seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Juyin berikut ini:³²

Koyo Vicks ngeten niki kulo sade tujuh ribu, kadang nggeh enam setengah. Mboten mesthi. Ndelok-ndelok kulakane. Nggeh niku, kadang enam setengah, kadang tujuh ribu. Lek kulakane pun larang nggeh kulo dol tujuh ribu. Lek nggeh kacek murah ngono kae nggeh kulo dol enam setengah. (Seperti Vicks ini saya jual tujuh ribu, kadang juga enam setengah. Tidak pasti. Lihat-lihat harga kulakan. Ya itu, kadang enam setengah, kadang tujuh ribu. Kalau harga kulakan sedikit mahal saya jual tujuh ribu, kalau lebih murah ya saya jual enam setengah).

Lebih jauh beliau juga menuturkan:³³

Lek aku ngene ki kulakan ndak pati adoh karo regane. Kacek lima ratus biasane kaleh blanjane kulo. Dadi ndak tau blonjo niku nggeh seje. Marai kulo niku kulakane mboten mesthi lek satu toko. Biasane nggeh kacek lima ratus ngoten. Misale niki mbak, tak dol rodok larang. Mergane aku dewe ndak iso blonjo mbak pas gering, sing blonjo anakku dadi yo sak enek e. Wes pas kentek-an dadi yo sak enek e. (Kalau saya kulakan itu tidak jauh dari harga (belinya). Beda lima ratus biasanya dari harga belanjanya. Karena saya kan kulakan tidak hanya di satu toko. Biasanya ya beda lima ratus begitu. Misalnya ini mbak, saya jual agak mahal. Karena saya sendiri ndak bisa belanja mbak pas sakit. Jadi yang belanja anak saya ya seadanya. Sudah pas kehabisan stok jadi ya seadanya).

Dari kedua kutipan di atas diketahui bahwa yang menjadi dasar penetapan harga obat oleh para pedagang adalah harga *kulakani*, di mana hal ini menjadi patokan utama mereka. Para pelaku usaha ini biasanya mengambil laba atau keuntungan dari hasil pembulatan harga *kulakan* tersebut. Misalnya harga *kulakan* untuk obat merek *Bodrex Extra* adalah Rp 1.750,- per strip atau per lembar, Kemudian dari harga ini mereka menjual kepada konsumen dengan harga Rp 2.000,-. Atau bisa juga dengan menggunakan selisih Rp 500,- dari harga *kulakan*, terutama untuk

³² Hasil wawancara dengan Bu Juyin pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.48 WIB

³³ Hasil wawancara dengan Bu Juyin pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.48 WIB

harga obat yang berada di atas lima ribu rupiah sebagaimana yang diterapkan oleh Bu Juyin di atas.

Hal yang perlu diperhatikan pula mengenai penetapan harga ini, saat melakukan penelitian peneliti juga menyinggung peran Harga Eceran Tertinggi (HET) pada penetapan harga jual tersebut. Ini memungkinkan untuk memancing pemahaman dari para pelaku usaha sendiri terkait HET tersebut dan benarkan kebijakan tentang HET yang biasanya terdapat dalam kemasan obat ini diterapkan oleh para pedagang ataukah tidak.

Bu Jijah, wanita paruh baya yang sudah beberapa tahun menjadi karyawan Toko barokah ini mengatakan:³⁴ “*Ndak podo karo neng kerduse ngono kuwi.*” (Tidak sama dengan yang ada di kemasannya). Maksudnya adalah penetapan harga obat di Toko Barokah ini tidak mesti selalu sama dengan HET yang tertera dalam label kemasan. Harga jual tersebut mereka tetapkan mengacu pada harga dasar *kulakan* masing-masing obat.

Sehubungan dengan masalah ini saat ditanya terkait apakah harga dari obat yang ia jual melebihi HET atau tidak, Bu Juyin menanggapi:

Yo nggeh mboten. Opo mentolo lek ngoten. Lek kirane bathine okeh ngono yo di bawahe. Engko lek mek ko selan barang ngono ki yo disamakan. Opo kadang seribu, opo kadang tujuh ratus lima puluh, ngono ki tak samakan. Marai blonjonane rong toko ki ora mesthi lek kulak satu panggon. Seje toko seje. (Tidak. Apa tega kalau seperti itu. Kalau sekiranya untungnya banyak ya di bawahnya. Nanti kalau hanya selisih sedikit ya disamakan. Kadang seribu, kadang tujuh ratus lima puluh, seperti itu disamakan. Karena kan belanjanya dua toko itu tidak selalu di tempat yang sama. Beda toko, beda).

³⁴ Hasil wawancara dengan Bu Jijah pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.32 WIB

Menurut Bu Juyin, beliau tidak tega untuk menetapkan harga jual obat dagangannya melebihi HET yang telah ditentukan. Seperti halnya dalam pengamatan peneliti, salah satu Obat Generik Berlogo (OGB) yaitu *Paracetamol Syrup* yang memiliki HET Rp 7.500,- dijualnya dengan harga yang sama.

Tidak berbeda dengan Bu Juyin, Mbak Natul sebagai karyawan Toko Kasim saat ditanya apakah ada komplain atau pertanyaan dari perbedaan harga dari pembeli pun berpendapat:³⁵

Enggak. Iku kan harga ecer tertinggi, mbak. Paling hargane di bawahe kuwi. Biasane nggak sampe lek nduwure. Paling ngono kuwi ndek luar Jawa, mbak. Biasane ndek luar Jawa ngono ki kan hargane rodok mahal. Biasane kan ngene iki, HET iki diengge empat kaplet. Promag Rp 16.500,- sak kotak isine tiga, HET-ne iki Rp 21.900,-. Rp 5.500,- biasane adole per lembar. Kebanyakan sih endak lek nduwure mbak. Terus iki Antimo juale Rp 4.500,-, HET-ne Rp 5.000,-, lek grosire Rp 4.000,-. (Enggak. Itu kan harga eceran tertinggi, mbak. Palingan harganya di bawahnya itu. Biasanya nggak sampai di atasnya. Mungkin yang seperti itu adanya d luar Jawa, mbak. Biasanya kan di luar Jawa itu harganya agak mahal. Biasanya kan seperti ini, HET ini untuk empat kaplet. Promag Rp 16.500,- satu kotak isinya tiga, HET-nya ini Rp 21.900,-. Rp 5.500,- biasanya kalau jual per lembar. Kebanyakan sih enggak di atasnya mbak. Terus ini Antimo jualnya Rp 4.500,-, HET-nya Rp 5.000,-, kalau grosirnya Rp 4.000,-).

Memang benar adanya sebagaimana diungkapkan oleh Mbak Natul di atas bahwa di Toko Kasim rata-rata obat dijual di bawah HET yang tercantum dalam kemasan. Begitupun dengan obat jenis sirup yang mungkin jarang dijual di atas HET. Namun dalam sebuah kesempatan pula peneliti melihat beberapa ketidaksinkronan antara pernyataan tersebut dengan apa yang ada. Hal ini dikarenakan kebanyakan penjual mengira

³⁵ Hasil wawancara dengan Mbak Natul pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.20 WIB

bahwa antara obat yang satu dengan obat lainnya yang memiliki merek dagang besar serupa memiliki label HET yang sama. Padahal kenyataannya tidak demikian. Semisal antara produk *Bodrex Extra* dengan *Bodrex Migra*, sekilas sama-sama *Bodrex* tetapi nyatanya memiliki kualifikasi yang berbeda, dan tentunya HET-nya pun berbeda. Selain itu, dengan adanya sistem penjualan secara *bijen* ini tentu akan memperbesar kemungkinan terjadinya harga jual yang melampaui HET, contohnya satu kotak *Bodrexin* yang berisi 2 strip/lembar berisi 20 tablet memiliki HET Rp 4.000,-. Jika obat ini dijual *bijen* dengan harga Rp 250,- atau Rp 300,- tentunya sudah di atas HET per tablet dari obat itu sendiri.

Adapun terkait dengan laba, tentunya pedagang atau pemilik toko dalam skala yang cukup besar akan merasakan hasil keuntungannya. Namun berbeda halnya dengan toko-toko pengecer lainnya. Sebagaimana penuturan Bu Ambar berikut: “*Lek bijen disadene yo tujuh ratus lima puluhan. Kadang yo lima ratusan mbarang. Tapi lek lima ratus yo ndak bathi. Gur bathi satus rupiah.*” (Kalau *bijen* kan jualnya 750-an, kadang juga dijual 500-an. Tapi kalau 500 ya tidak untung. Ya cuma untung Rp 100,-).

Sedangkan untuk produk obat jenis sirup, pedagang akan mendapat keuntungan di kisaran lima ratus atau seribu sebagaimana penuturan dari Bu Juyin di atas dan Bu Im berikut:³⁶ “*Untunge nggeh limangatusan, mboten nate lek lebih.*” (Untungnya ya lima ratusan, tidak pernah lebih).

³⁶ Hasil wawancara dengan Bu Im pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 10.48 WIB

Disebabkan sistem *bijen* inilah para pedagang tidak bisa mendapat untung besar dari penjualannya. Selain itu juga karena jenis obat yang diperjualbelikan tersebut tergolong murah, tentunya akan sulit bagi mereka untuk mengambil laba yang besar. Terlepas dari tujuan penyediaan obat ini adalah untuk memenuhi permintaan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Nar saat diwawancara mengenai laba yang diperolehnya berikut:³⁷

Halah ora. Ngono-ngono i wes harga... obat ngono-ngono i bathine thithik. Ngene iki sewu, adole sewu limangatus. Sewu mangatus, adole rongewu. Ngono kuwi mek'an. Kadang lek lembaranane ngene iki isi rolas ngono ecerane sak mene ngono. Gur bathi... opo ngene iki? Punjulan. Lak umpamane ngene iki yo sak lembare isi papat, engko bathine yo sak biji ngene iki. Opo iso saiki dodol njupuk bathi akeh, wes ora iso. Kadang lho malah nang ngisore. Tapi yo kadang ngene iki enek uwong sing adol sewu, tapi aku yo ora tau. Loro, sewu limangatus. Ngono lek aku. Kadang ko kulakane sewu pitu seket, adole rongewu. Yo gur bathi rongatus seket. (Tidak. Seperti itu sudah harga... obat-obatan seperti itu kan untungnya sedikit. Seperti ini (kulakan) seribu, jualnya seribu lima ratus. Seribu lima ratus, jualnya dua ribu. Ya hanya seperti itu. Kadang kalau lembaran seperti ini isi dua belas begitu ecerannya ya Cuma segitu. Cuma untung... apa ini? Kelebihan. Seumpamanya seperti satu lembarnya isi empat, nanti untungnya ya hanya sebiji. Apa bisa sekarang jualan ngambil untung banyak, sudah tidak bisa. Kadang juga malah di bawahnya. Tapi kadang ya seperti ini ada orang yang jual dua ribu, tapi saya tidak. Dua, seribu lima ratus. Kalau saya begitu. Ya hanya untung dua ratus lima puluh).

Berdasarkan kutipan di atas Bu Nar mengungkapkan bahwa hasil penjualan obat-obatan seperti ini tidak menghasilkan untuk yang banyak. Karena menurutnya di era yang serba persaingan ini orang berjualan sulit untung mencari keuntungan yang besar. Ada yang berjualan dengan mengambil untung sebesar-besarnya, ada pula yang sebaliknya. Tetapi

³⁷ Hasil wawancara dengan Bu Nar pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 11.40 WIB

menurut beliau, lebih baik untung sedikit tetapi kegiatan usahanya jalan daripada mengambil untung yang besar tapi justru malah mematikan pasarnya.

Sebagaimana pemaparan di atas, dengan adanya perbedaan sistem penjualan obat ini menyebabkan harga yang ditetapkan pun berbeda antara obat yang satu dengan yang lain, atau bahkan dalam satu jenis obat pun akan menimbulkan harga yang berbeda jika sistem yang digunakan berbeda. Adakalanya harga yang dihasilkan dari penerapan sistem ini menyebabkan harga tersebut di bawah HET, sama dengan HET, atau bahkan melebihinya.

B. Temuan Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan di atas, peneliti dalam penelitian ini mengambil sampel sebesar 45-50% dari keseluruhan toko yang ada di Desa Karangsono. Dari data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa usaha perdagangan dengan membuka toko kelontong ini juga memiliki andil dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi masyarakat Desa Karangsono.

Usaha pertokoan ini pada umumnya dimulai oleh masyarakat dengan tujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Tanggung jawab mencari nafkah yang menjadi beban seorang kepala keluarga kemudian turut serta dibantu dengan sang istri demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sektor pertanian yang hanya menghasilkan pemasukan di musim

panen menjadikan masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan bagi keluarga setiap saat dan tidak bergantung pada musim. Banyak usaha yang dapat dikembangkan, salah satunya adalah dengan membuka usaha toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, baik melalui wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi, peneliti mendapatkan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan asal obat yang diperjualbelikan

Dalam penelitian di lapangan, peneliti menemukan berbagai jenis produk obat yang diperjualbelikan oleh para pedagang ini. Adapun obat-obatan tersebut tergolong dalam jenis obat yang bermacam-macam, yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas maupun Obat Generik Berlogo (OGB) dan obat generik dengan merek yang bermacam-macam seperti yang sering kita jumpai seperti Bodrex, Panadol, Neu Rheumacyl, Oskadon, Mixagrip Flu, dan sebagainya. Obat-obatan ini kebanyakan merupakan jenis obat yang mengandung zat aktif Paracetamol. Paracetamol sendiri merupakan obat yang digunakan sebagai pereda nyeri dan penurun demam yang dapat diperoleh tanpa adanya resep dari dokter. Dengan beberapa pertimbangan pula peneliti hanya mengambil beberapa jenis produk obat yang umum beredar di masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui, setelah masa paten suatu obat habis maka para produsen obat akan berlomba-lomba untuk memproduksi jenis obat tersebut secara masal. Dan untuk menarik minat konsumen mereka mengemasnya dengan bentuk yang semenarik mungkin sehingga timbullah berbagai macam produk obat yang memiliki banyak varian, seperti halnya jenis obat-obatan yang menjadi obyek penelitian ini.

Sebagai usaha dagang, toko-toko yang ada di Desa Karangsono ini juga menyediakan kebutuhan akan obat dalam skala ringan. Karena para pedagang umumnya hanya menjual obat-obatan yang memiliki permintaan tinggi dari masyarakat, sedangkan untuk jenis obat yang memiliki skala tinggi dan membutuhkan resep dari ahlinya lebih dihindari.

Adapun terkait dengan sumber atau asal obat-obatan tersebut, para pedagang memiliki kebijakan sendiri-sendiri, tergantung keinginan individu. Di antaranya adalah dari apotek, dari toko grosir maupun dari agen penyedia obat-obatan.

2. Sistem penetapan harga jual obat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat diketahui bahwa ditemukan beberapa jenis sistem penjualan obat yang diterapkan oleh para pedagang atau pemilik toko dalam menetapkan harga obat tersebut, antara lain:

a. Sistem grosir dan sistem eceran

Definisi dari sistem grosir dalam penjualan obat ini ialah penjualan dengan cara partai, yakni menjual obat dengan jumlah yang

banyak. Cara ini biasanya dilakukan oleh toko grosir kepada orang-orang yang membeli obat untuk dijual kembali, atau kepada toko pengecer. Sedangkan sistem eceran adalah penjualan dengan jumlah satuan atau buah dari masing-masing jenis obat kepada orang yang membeli obat untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual kembali (konsumen).

Masing-masing dari kedua sistem ini mempunyai konsekuensi yang berbeda terhadap harga obat. Pembelian dengan sistem grosir tentunya memiliki kecenderungan harga yang lebih murah dibandingkan dengan sistem eceran. Karena dalam sistem grosir pembelian dilakukan dengan jumlah banyak sehingga pelaku usaha pun memperoleh keuntungan yang juga lebih besar. Berbeda halnya dengan sistem eceran, di mana pelaku usaha menjualnya dengan harga lebih besar tetapi hanya mendapat satu kali keuntungan pada tiap penjualan.

b. Sistem *bijen* dan sistem lembaran

Apabila sistem grosir dan sistem eceran biasanya diterapkan oleh toko besar yang melayani baik penjualan secara grosir maupun eceran, sistem *bijen* dan sistem lembaran ini biasanya dilakukan oleh toko-toko pengecer yang sering berinteraksi langsung dengan pembeli terakhir atau konsumen. Sistem *bijen* adalah penjualan obat yang dihargai dengan jumlah satuan butir obat yang dijual. Sedangkan sistem lembaran yaitu penjualan yang dihargai dengan tiap strip atau blister

tergantung pada kemasan masing-masing obat, misalnya untuk produk obat *Bodrex Extra* di mana tiap satu blisternya terdiri dari 4 butir obat.

Seperti halnya sistem grosir dan sistem eceran, pada sistem golongan kedua ini juga menimbulkan konsekuensi harga yang berbeda antara keduanya. Pembeli biasanya hanya membeli beberapa butir obat untuk jenis obat yang berisi banyak pada blisternya, sehingga dalam hal ini si pelaku usaha lebih menerapkan sistem *bijen* dalam penjualannya. Dalam sistem *bijen* pula menyebabkan HET yang biasanya tertera dalam kemasan obat tidak akan terlihat atau bahkan diketahui oleh pembeli mengingat si pembeli hanya akan menerima potongan dari obat yang mulanya berbentuk strip atau blister tersebut.

3. Laba dari penjualan obat

Bagi pelaku usaha, penentuan harga jual obat adalah berbanding lurus dengan harga belinya. Hal ini berlaku bagi para pedagang yang menentukan harga jual barang dagangannya berdasarkan harga *kulakan*, di mana semakin tinggi harga obat belinya maka harga jualnya pun semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Namun demikian, untuk penjualan obat-obatan yang tergolong murah ini para pengecer tidak dapat mengambil laba yang besar, mengingat harga obat pun tergolong murah. Pada obat sirup, para penjual ini biasanya memperoleh keuntungan pada kisaran Rp 500,- sampai dengan Rp 1.000,-. Sedangkan untuk jenis obat tablet, masing-masing dari tiap sistem penjualan menghasilkan keuntungan tersendiri.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, penjualan dengan sistem grosir mengambil laba yang lebih sedikit jika dibanding dengan sistem eceran. Sedangkan untuk penjualan secara *bijen* dan lembaran memiliki mempunyai kecenderungan yang berbeda. Keuntungan dari penjualan secara *bijen* terkadang bisa sama dengan keuntungan dengan penjualan per lembar, namun adakalanya keuntungan tersebut berada di atas atau di bawahnya.

C. Pembahasan

1. Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik pada Toko Kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat generik pada toko kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat diketahui bahwa penjualan obat-obatan generik oleh para pemilik toko kelontong di Desa Karangsono merupakan jenis obat generik yang umum di masyarakat, di mana obat ini biasanya adalah obat yang sering dibutuhkan oleh warga Desa Karangsono. Obat ini didapat oleh para pelaku usaha toko kelontong dari berbagai tempat *kulakan*, mulai dari toko grosir, agen khusus obat, hingga apotek.

Dan sebagai usaha perdagangan yang mayoritas berskala mikro, pedagang di toko kelontong Desa Karangsono memilih menjual sesuai dengan kebutuhan pembeli, yakni baik secara *bijen* atau lembaran, serta grosir dan eceran bagi toko yang berskala cukup besar. Adapun karena didasarkan pada harga *kulakan* dan sistem penjualan yang berbeda tentunya tak jarang para pemilik toko kelontong di Desa Karangsono ini menjual obat-obat generik yang menjadi barang dagangannya di atas harga eceran tertinggi obat yang tertera dalam kemasan, atau dengan kata lain melanggar HET yang telah ditetapkan. Berikut penjelasannya.

1) Jenis dan asal obat yang diperjualbelikan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa sepuluh toko kelontong di Desa Karangsono yang dijadikan sebagai lokasi penelitian pada umumnya memperjualbelikan obat bebas dan obat bebas terbatas maupun Obat Generik Berlogo (OGB) dan obat generik dengan merek yang bermacam-macam sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 725a/MENKES/SK/XI/1989, seperti *Bodrex*, *Panadol*, *Neu Rheumacyl*, *Oskadon*, *Mixagrip Flu*, dan sebagainya. Obat-obatan ini termasuk dalam golongan obat generik yang mana hal ini dapat diketahui dari kemasannya yang mencantumkan zat aktif yang terkandung dalam obat. Selain itu, obat-obatan ini juga mencantumkan HET pada kemasannya.

Namun demikian, terdapat satu merek obat yang tergolong obat keras tetapi diperjualbelikan di salah satu toko tersebut. Hal ini

diketahui peneliti dari hasil pengamatan saat melakukan wawancara dengan salah satu informan. Padahal golongan obat keras ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Keberadaan obat keras ini tidak terlepas dari asal obat itu diperoleh. mengingat para pemilik toko kelontong yang biasanya mendapatkan *supply* barang dari agen obat langsung atau dari apotek.

2) Sistem penetapan harga jual obat

Adanya perbedaan sistem penjualan obat ini pada dasarnya merupakan kewenangan masing-masing dari pelaku usaha. Hal ini dikarenakan setiap pelaku usaha berhak menentukan kebijakan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan antara kedua sistem penjualan terutama sistem *bijen* dan lembaran menyebabkan pembeli sebagai konsumen tak jarang dirugikan karena tidak mengetahui informasi yang tertera dalam kemasan obat secara lengkap.

Begitu pula pengaruhnya dalam penetapan harga jual secara eceran. Perbedaan tersebut akan menciptakan harga jual yang berbeda dan berpotensi untuk menimbulkan harga jual yang melebihi HET.

3) Laba dari penjualan obat

Pada dasarnya, laba yang diambil dari penjualan obat-obatan generik oleh toko-toko kelontong di Desa Karangsono ini tergolong dalam kisaran laba yang normal yang. Pengambilan laba antara Rp 250,- hingga Rp 1.000,- termasuk laba yang masih lazim dan masih

seimbang dengan kondisi pasar yang ada. Mengingat bahwa para pemilik toko kelontong tidak dapat mengambil untung yang besar dari penjualan obat-obatan yang tergolong murah ini. Akan tetapi patut disayangkan bahwa demi memperoleh laba yang tak seberapa besar ini, atau katakanlah balik modal dari hasil penjualan obat para pedagang eceran atau pemilik toko kelontong di Desa Karangsono terpaksa menetapkan harga jual yang melebihi HET dalam kemasan obat. Ini tidak terlepas dari imbas harga *kulakan* dari obat generik yang bersangkutan.

2. Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik pada Toko Kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Hukum Positif

Pada prinsipnya, sistem penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dilakukan sebagai wujud intervensi pemerintah dalam bentuk *ceiling price* untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh para produsen obat-obatan. Kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk melindungi hak-hak konsumen.

Sehubungan dengan penetapan HET ini, pemerintah mengacu pada Pasal 40 Undang-undang Kesehatan yang menjelaskan bahwa:

- (6) Perbekalan kesehatan berupa obat generik yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehingga penetapan harganya dikendalikan oleh Pemerintah.

Selain itu, telah mengeluarkan berbagai kebijakan baik terkait pencantuman HET pada label kemasan obat hingga satuan terkecil hingga pemberian informasi mengenai HET obat tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat disebutkan bahwa:

Pengaturan pemberian informasi harga eceran tertinggi obat dimaksudkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga eceran tertinggi atau harga obat yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan agar setiap pelaku usaha yang memperjualbelikan obat menunjukkan Harga Eceran Tertinggi yang berlaku yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam kebijakan yang sama juga disebutkan bahwa industri farmasi wajib memberikan informasi HET dengan mencantumkan pada label obat. Informasi tersebut dapat berupa formula HET ataupun nilai nominal dalam bentuk satuan rupiah, sebagaimana yang sering kita lihat pada kemasan obat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penetapan harga eceran obat generik yang beredar di Desa Karangsono adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Harga Eceran Obat

No.	Nama Produk Obat	Harga Eceran (Rp)		HET	
		<i>Bijen</i>	Lembaran	Rp	Satuan
1	Bodrex	500	5.000 – 6.500	7.581	1 blister @ 10 kaplet
2	Bodrex Extra	500	2.000	1.944	1 blister @ 4 kaplet
3	Bodrexin	250 – 300	2.000	4.000	1 kotak @ 20 tablet
4	Contrex	-	2.000	1.375	1 strip @ 4 tablet
5	Oskadon	500	2.000	1.815	1 strip @ 4 kaplet
6	Mixagrip Flu	-	2.000 – 2.500	2.430	1 strip @ 4 kaplet

7	Ultraflu	-	2.500 – 3.000	2.200	1 strip @ 4 kaplet
8	Poldanmig	-	2.500	2.723	1 strip @ 4 kaplet
9	Paramex	750	3.500	2.240	1 strip @ 4 kaplet
10	Panadol Flu&Batuk	750 - 1.000	7.000	10.300	1 blister @ 10 kaplet
11	Promag	300 – 500	5.500 – 6.000	7.300	1 blister @ 10 kaplet
12	Entrostop	500 – 800	-	14.050	1 blister @ 12 kaplet
13	Antimo	500	4.500	5.000	1 strip @ 10 tablet
14	Neu Rheumacyl	500 - 1.000	5.000	9.188	1 blister @ 20 kaplet
15	Novaclor	2.000	-	5.533	1 strip @ 10 kaplet
16	Paracetamol (OGB)	333	-	2.303	1 strip @ 10 kaplet
17	Sulfadiazin (OGB)	1.000	-	8.424	1 strip @ 10 kaplet

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti

Tabel 4.2 Daftar Harga Eceran Obat Sirup

No.	Nama Produk Obat	Harga Eceran (Rp)	HET (Rp)	Keterangan
1	Paracetamol Syrup (OGB)	7.500	7.500	HET sesuai dengan yang tertera dalam kemasan obat
2	Termorex	8.000 – 8.500	9.600	
3	Baby's Cough	6.000	6.500	
4	OBH Combi	11.500	12.024	
5	Vicks Formula 44	6.000 – 7.500	Tidak diketahui	Produk obat ini dulunya memiliki HET pada label kemasan, namun pada akhir-akhir ini label HET tersebut tidak dijumpai lagi
6	Vicks Formula anak-anak	6.500	Tidak diketahui	

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti

Kedua tabel data di atas merupakan hasil yang diperoleh dari lapangan. Dari sekitar 45-50% sampel toko kelontong yang diteliti oleh peneliti ternyata beberapa obat dijual di bawah HET yang tertera dalam labelnya, beberapa dijual sama dengan HET, sedang lainnya dijual di atas HET.

Sebagian besar adanya penetapan harga eceran melebihi HET terjadi pada obat generik yang berbentuk tablet/kaplet. Adapun untuk

produk obat sirup yang telah peneliti lakukan tidak terdapat pelanggaran harga mengingat sistem penjualan jenis obat ini bersifat satuan (buah) sehingga tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana jenis obat berbentuk kaplet yang dapat dijual *bijen*. Di samping itu, HET yang tercantum dalam kemasan obat berbentuk sirup akan lebih mudah dikenali jika dibandingkan obat lain.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1, terjadinya pelanggaran harga melebihi HET terdapat pada sistem penjualan secara *bijen* maupun lembaran. Pada penjualan sistem lembaran, pelanggaran HET terjadi pada produk obat *Bodrex Extra*, *Contrex*, *Oskadon*, *Mixagrip*, *Ultraflu*, dan *Paramex*. Berdasarkan penghitungan secara manual yang peneliti lakukan, untuk produk *Bodrex Extra* harga eceran tersebut melampaui HET sebesar Rp 56,-, *Contrex* Rp 625,-, *Oskadon* Rp 185,-, dan untuk produk obat merek *Paramex* melebihi HET sebesar Rp 1.260,-. Sedangkan untuk obat *Mixagrip Flu* apabila dijual dengan harga Rp 2.000,- maka harga tersebut tidak tergolong melampaui HET sedang apabila dijual dengan harga Rp 2.500,- maka akan melebihi sebesar Rp 70,-. Begitupun dengan *Ultraflu*, apabila dijual dengan harga Rp 2.500,- maka harga tersebut melampaui HET sebesar Rp 300,- sedang jika dijual pada harga eceran Rp 3.000,- maka akan melampaui sebesar Rp 800,-

Adapun dalam sistem penjualan *bijen*, karena sistem penjualan dilakukan dengan harga per kaplet maka diperlukan penghitungan untuk mengetahui HET per kaplet/tablet obat. Penghitungan ini dilakukan

dengan cara membagi nominal HET dengan banyaknya kaplet/tablet pada tiap strip atau blister obat tersebut. Berikut akan disajikan tabel mengenai seberapa besar harga tersebut melampaui HET yang tertera dalam kemasannya.

Tabel 4.3 Besar Nominal yang Melebihi HET pada Sistem *Bijen*

No.	Nama Produk Obat	Penghitungan	HET per satuan (Rp)	Harga Eceran (RP)	Kelebihan (Rp)
1	Bodrex Extra	Rp 1.944,00 : 10 kaplet	486,00	500,00	14,00
2	Bodrexin	Rp 4.000,00 : 20 tablet	200,00	250,00	50,00
				300,00	100,00
3	Paramex	Rp 3.500,00 : 10 kaplet	560,00	750,00	190,00
4	Neu Rheumacyl	Rp 9.188,00 : 20 kaplet	459,40	500,00	40,60
				1.000,00	540,60
5	Novaclor	Rp 5.533,00 : 10 kaplet	276,65	2.000,00	1723,35
6	Paracetamol (OGB)	Rp 2.303,00 : 10 kaplet	230,30	333,00	102,70
7	Sulfadiazin	Rp 8.424,00 : 10 kaplet	842,40	1.000,00	157,60

Catatan: - HET per satuan didapat dari hasil pembagian Rp HET per kemasan di bagi banyaknya jumlah kaplet/tablet tiap kemasan

- Kelebihan adalah Harga Eceran dikurangi HET per satuan

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel di atas, penjualan obat dengan sistem *bijen* yang melampaui harga terjadi pada kisaran nominal di bawah Rp 600,- kecuali untuk jenis obat *Novaclor* yang tiap kaplet penjualan melebihi HET sebesar Rp 1723,35. Kelebihan ini bisa dikatakan sangat besar atau hampir setara dengan sembilan kali lipat dari HET yang diteapkan untuk tiap satuan obat. Jenis obat yang satu ini hanya diperjualbelikan di Toko Bu Ambar di mana ia *kulakan* dari apotek.

Adapun untuk jenis obat *Bodrexin* dan *Neu Rheumacyl* pada pasaran yang ada di toko Desa Karangsono memang dijual dengan dua

varian harga, di mana masing-masing toko menerapkan berbeda. Jika *Bodrexin* dijual secara *bijen* dengan harga Rp 250,- maka akan melebihi sebesar Rp 50,- dari HET yang ditetapkan satuan. Begitu pula dengan *Neu Rheumacyl* yang mempunyai HET per satuan sebesar Rp 459,40. Apabila dijual secara *bijen* dengan harga Rp 500,- maka tiap kapletnya akan melebihi HET sebesar Rp 40,60. Sedangkan apabila dijual dengan harga Rp 1.000,- maka akan melebihi sebesar Rp 540,60.

Berdasarkan penjabaran dan penghitungan di atas, maka diketahui bahwa penjualan dengan sistem *bijen* dan lembaran pada jenis obat tertentu telah melebihi dari ketentuan HET. Hal ini tentu saja belum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat yang berbunyi: “*Apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik hanya dapat menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari HET.*” Padahal, para pelaku usaha ini juga memiliki kewajiban dalam memberikan informasi terkait HET obat tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan di atas bahwa pemberian informasi ini ditujukan agar masyarakat mengetahui harga eceran yang berlaku.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 2 PMK No. 98 Tahun 2015 pula, pemberian informasi harus dilakukan secara benar, jeas dan jujur tanpa adanya suatu hal yang ditutup-tutupi. Keberadaan sistem penjualan secara *bijen* ini secara tidak langsung telah menyebabkan pembeli tidak

mengetahui HET yang tertera dalam kemasan obat. Yang mana hal ini biasanya terjadi karena para pedagang akan memotong sebagian dari strip atau blister obat sesuai dengan jumlah *bijen* dari obat yang dibeli tanpa diketahui pembeli berapa HET dalam kemasan tersebut.

Adapun pengecualian pada Pasal 7 PMK No. 98 Tahun 2015 disebutkan bahwa:

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik dapat menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET apabila harga yang tercantum pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik harus memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Dalam pasal pengecualian di atas, pelaku usaha juga diberi kesempatan untuk menjual obat di atas HET yang telah ditetapkan apabila kebijakan HET sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan syarat mereka harus menginformasikan atau memberi penjelasan terkaithal ini kepada pihak yang bersangkutan. Namun sebaliknya, apabila pelaku usaha menaikkan harga obat tersebut di atas HET dengan dalih bahwa HET tersebut telah kadaluarsa tetapi ia tidak memberikan penjelasan, maka tetap saja ini akan merugikan pihak pembeli. Karena walau bagaimanapun selain berhak menerima pelayanan dengan baik dari pihak penjual, pembeli juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait harga obat tersebut.

Meski terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan, akan tetapi dalam peraturan yang bersangkutan tidak secara tegas mencantumkan sanksi atas pelanggaran HET, sehingga bagi konsumen atau pembeli yang merasa dirugikan hanya dapat melapor kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini tanpa mengetahui tindak lanjut pemberian sanksi bagi pelanggarnya.

3. Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik pada Toko Kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Hukum Islam

Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah merupakan suatu hal yang amat penting. Ekonomi Islam memandang pemerintah dalam pasar merupakan satu kesatuan (*co-existing*) dengan unit ekonomi lainnya dengan dasar yang permanen dan stabil. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai perencana, supervisor, produsen, juga, sebagai konsumen.³⁸

Dalam hubungannya dengan mekanisme pasar, pemerintah memiliki suatu kewenangan untuk melakukan intervensi apabila terjadi distorsi pasar yang mengakibatkan kenaikan harga yang tidak wajar. Intervensi harga ini dapat dikatakan menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu untuk melindungi penjual dalam hal keuntungan sekaligus

³⁸ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal. 377-378

melindungi pembeli dalam hal kekuatan untuk membeli. Namun sebaliknya, apabila mekanisme pasar berjalan dengan baik maka intervensi harga oleh pemerintah ini merupakan sesuatu yang dilarang.

Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar merupakan konsekuensi dari adanya permintaan dan penawaran barang oleh masyarakat. Apabila dalam pasar tersebut terjadinya harga adalah murni karena permintaan akan barang oleh pembeli yang diimbangi dengan penawaran yang dilakukan oleh penjual tanpa adanya praktik-praktik kecurangan oleh salah satu pihak, maka terjadinya penetapan harga tersebut diserahkan pada mekanisme pasar yang ada. Keadaan yang demikian inilah yang disebut dengan pasar persaingan sempurna atau pasar bebas.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan, tidak ada individu maupun kelompok, produsen, maupun konsumen apalagi pemerintah yang saling zhalim atau dizhalimi.³⁹

Penjelasan di atas dapat digunakan sebagai acuan bahwa terhadap pasar yang bersaing secara sempurna, pemerintah dilarang untuk melakukan intervensi harga yang justru akan menghalang-halangi terjadi keseimbangan harga yang adil antara penjual dengan pembeli.

Berdasarkan penelitian di lapangan, diketahui bahwa penjualan obat-obatan generik pada toko kelontong di Desa Karangsono ini adalah

³⁹ Syamsul Hilal, "Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah)", dalam *Jurnal ASAS*, Vol.6, No.2, Juli 2014, hal. 20

murni dikarenakan kebutuhan masyarakat akan obat sehingga dalam hal ini pihak pedagang berusaha untuk menyediakan jenis obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, pada beberapa toko yang menjadi obyek penelitian ini memiliki kecenderungan yang sama dalam produk atau jenis obat yang diperjualbelikan. Indikasi ini dapat menunjukkan bahwa toko-toko dalam penelitian ini merupakan wujud dari adanya pasar yang bersaing secara sempurna.

Hal yang perlu diperhatikan lagi bahwa penjualan obat-obat yang dilakukan oleh para pedagang ini terletak pada kisaran harga yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Penetapan harga jual obat yang diperjualbelikan adalah berpatokan pada harga *kulakan* dari obat yang bersangkutan di mana dalam penjualan obat ini pihak pedagang hanya memperoleh keuntungan di bawah 25%. Sebagaimana salah satu informan dalam paparan data di atas telah menyebutkan bahwa dalam penjualan jenis obat-obatan ini para pelaku usaha tidak dapat mengambil laba dalam skala besar. Penjualan obat umum ini memang semata hanya untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses obat-obatan yang murah.

Terkait pedagang menjual obat tersebut di atas HET merupakan suatu konsekuensi dari adanya fluktuasi tingkat ekonomi. Tidak dapat dinafikan bahwa harga suatu barang biasanya bergantung pada harga jenis barang lainnya. Dalam kasus penjualan obat-obatan ini sendiri diketahui bahwa harga *kulakan* yang menjadi patokan atau dasar

penetapan harga jual dan pengambilan laba bagi para pedagang eceran ini dapat dikatakan telah mendekati HET yang tertera dalam kemasan obat itu sendiri. Sehingga demi keberlangsungan usahanya para pelaku usaha ini menempuh jalan yang berbeda dengan kebijakan HET yang telah ditetapkan.

Ibnu Taimiyah berpendapat, harga yang adil atau harga yang setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Dengan kata lain, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran, di mana pertemuan antara permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara sukarela dan tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁴⁰

Penjelasan di atas memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa harga yang adil bukan hanya dimaknai sebagai harga yang terjangkau bagi pembeli saja, melainkan juga memberikan keuntungan bagi pihak penjual dalam tingkatan yang normal. Penjualan obat-obat umum di toko-toko yang ada di Desa Karangsono dapat dikatakan sebagai wujud dari adanya permintaan dan penawaran ini. Pembeli pada dasarnya memang berhak mendapatkan barang dengan harga yang murah, namun bukan berarti hal

⁴⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 178

ini justru malah menghilangkan hak-hak penjual. Karena walau bagaimanapun, penjual juga berhak atas hasil jerih payahnya berjualan.

Kesalahan persepsi di khalayak umum yang terkadang menimbulkan perselisihan adalah pernyataan bahwa harga yang adil adalah harga yang berpihak dan tidak merugikan pihak pembeli. Padahal relevansi dari harga yang adil dalam kasus ini terletak di sisi penjual/pedagang maupun dari sisi pembeli. Adil bagi para pedagang adalah apabila mereka tidak dipaksa untuk menjual barang-barang dagangan mereka pada tingkat harga tertentu yang dapat menghilangkan keuntungan wajar yang mereka dapat. Di sisi lain, para pembeli tidak seharusnya menolak harga yang adil sebagai hasil dari interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi secara alami.

Pengambilan keuntungan oleh pedagang pun bukanlah menjadi suatu kesalahan yang tidak termaafkan. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keuntungan merupakan motivasi bagi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-riḥ al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan orang para pelanggannya.⁴¹ Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa laba yang adil bagi para pedagang adalah laba normal yang diambil dari usaha perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain dan tidak bersifat eksploitatif dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akan kondisi pasar. Hal ini menjadi suatu

⁴¹ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 360

bingkai batasan bagi para pelaku usaha untuk menetapkan laba. Sebab apabila penjual menetapkan harga yang melebihi harga pasar maka pembeli akan beralih kepada penjual yang menawarkan harga yang lebih murah. Begitu pula sebaliknya, jika penjual menetapkan harga yang terlalu murah justru ia akan merugi.

Berkenaan dengan teori di atas, menunjukkan bahwa keuntungan atau laba yang diambil oleh para pedagang di toko-toko kelontong yang ada di Desa Karangsono merupakan suatu hal yang wajar dan diperbolehkan sebagai hasil dari usaha penjualannya. Laba yang diambil oleh para pedagang tersebut termasuk dalam jenis laba pada tingkat yang masih normal. Masyarakat sebagai konsumen pun pada dasarnya mengerti bahwa harga jual yang ditetapkan tersebut merupakan harga standar yang dikenakan pada obat yang bersangkutan dan tidak merasa dirugikan.

Dalam hubungannya dengan penetapan harga yang melebihi HET seperti yang telah dikemukakan di atas, kondisi ini tidak dapat begitu saja dipersalahkan kepada para pedagang. Adanya fakta bahwa harga dari *kulakan* obat tersebut sudah pada tingkat harga yang mendekati HET, sedang di sisi lain penjual juga ingin memperoleh laba yang masih pada tingkat normal, menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran HET tersebut. Memang benar bahwa penetapan HET merupakan suatu kebijakan yang harus dipatuhi. Akan tetapi, apabila dengan penerapan kebijakan tersebut para pelaku usaha justru kehilangan keuntungan yang seharusnya ia dapat karena dipaksa menjual pada harga tertentu, maka

kebijakan HET ini tentunya hanya akan menciptakan harga yang tidak adil bagi para pedagang. Meski pada dasarnya kondisi pasar terjadi pada titik di mana terjadinya persaingan yang sempurna.

Dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَتَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, “Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, “Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggung jawaban dariku dalam hal darah dan harta.”⁴²

Menurut para ulama, tidak seorang pun yang berdalil menggunakan hadits ini sebagai wujud dari pasifnya suatu negara maupun campur tangan pemerintah dalam ekonomi Islam. Bahkan hadits ini merupakan dalil yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sikap negara di sini adalah membiarkan pasar secara bebas sesuai dengan faktor-faktor alamiah tanpa

⁴² Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Kitab Perdagangan: Bab Membenci Penetapan Harga*, No. 2191

campur tangan dari pihaknya yang memaksakan orang untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setuju atau membeli dengan harga yang tidak mereka terima.⁴³

Selain itu, dari hadits di atas dapat ditafsirkan bahwa sabda Rasulullah Saw. yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya meminta, sebagaimana di atas adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum.⁴⁴ Dan salah satu alasan mengapa Rasulullah Saw. menolak menetapkan harga adalah karena pada waktu itu tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang di Madinah. Penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis yang manipulatif sehingga berakibat menaikkan harga. Dengan kondisi ini, tidak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab penetapan harga tak bisa dikenakan kepada seseorang yang tak berfungsi sebagai *supplier* sebab tak akan berarti apa-apa atau tidak adil.⁴⁵

Berdasarkan pemaparan teori ini dapat diketahui bahwa tindakan para pedagang atau pemilik toko di Desa Karangsono dapat dibenarkan. Karena apabila mereka tetap memaksakan diri untuk menerapkan HET tersebut pada barang dagangannya justru hanya akan menimbulkan kerugian bagi dirinya, serta tidak menutup kemungkinan juga malah akan mengacaukan harga pasar yang telah berjalan normal. Dari sini dapat

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin hafiduddin (et.al.), (Jakarta: Robbani Press, 2001), hal. 465

⁴⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal. 228

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 229

dikatakan bahwa harga eceran yang ditetapkan oleh para pedagang atau pemilik toko kelontong merupakan harga yang terjadi karena persaingan antarpemula, sehingga harga yang tercipta merupakan harga yang adil karena tidak menzalimi pihak pembeli tetapi juga tidak merugikan pihak penjual.

Di samping itu, tindakan yang diambil oleh para pedagang untuk tidak menetapkan HET ini juga merupakan salah satu bentuk kemaslahatan yang hendak dicapai. Karena biar bagaimanapun, tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus untuk menghindari kerusakan atau *mafsadat*. Sebagaimana Malikiyah menafsirkan hadits di atas berdasarkan *maslahat* yang ingin dicapai, tujuan *tas'ir* (penetapan harga) adalah melindungi hajat pedagang yang menjual barangnya sesuai aturan *supply* dan *demand*.⁴⁶ Maka penentuan harga terhadap para pedagang adalah menzalimi mereka. Dan unsur kezhaliman (ketidakadilan) merupakan tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Selain merupakan salah satu bentuk kemaslahatan, pada prinsipnya dengan penetapan harga yang sesuai dengan kondisi pasar ini juga merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tujuan syariah atau *maqashid syariah* lainnya, yaitu untuk melindungi harta (*hifzh al-maal*).

Sebagaimana telah dipaparkan pada kajian pustaka, untuk menyelamatkan harta, Islam mensyariatkan hukum-hukum muamalah dan

⁴⁶ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 128

menjalankan aktivitas ekonomi di samping melarang langkah-langkah yang merusaknya, seperti halnya perbuatan yang menimbulkan kezhaliman baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam kasus yang menjadi topik dalam penelitian ini, penetapan harga oleh para pedagang eceran dengan disesuaikan pada kondisi pasar ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan memenuhi hajat akan harta (*hifzh al-maal*), yang mana dalam hal ini dilakukan dari sisi memelihara harta yang sudah dimiliki. Ketentuan ini tentunya berkaitan dengan memelihara jiwa, karena menjalankan aktivitas muamalah juga bertujuan untuk memelihara kehidupan. Kemudian ia juga berkaitan dengan ketentuan menjaga keturunan secara tidak langsung. Berkaitan secara langsung dengan ketentuan menjaga agama karena nilai-nilai dasar dalam hukum muamalah diambil dari dasar agama yang bersifat universal. Sementara ketentuan untuk menjaga harta ini juga berkaitan dengan ketentuan untuk menjaga akal karena kecenderungan untuk memuaskan kebutuhan hidup secara berlebihan membuat orang kehilangan akal.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*